

## BAB III

### PENAFSIRAN AYAT-AYAT YATIM YANG BERKAITAN DENGAN *FATHERLESS* DALAM AL-QUR'AN

#### A. Ayat-Ayat Tentang Yatim yang Berkaitan dengan *Fatherless*

Ketidakhadiran sosok ayah atau yang dikenal dengan istilah *fatherless* dapat dihubungkan dengan makna kata "yatim" dalam Al-Qur'an. Hal ini karena keduanya memiliki kesamaan pengertian, yaitu kondisi seorang anak yang kehilangan ayahnya. Dalam konteks *fatherless*, kehilangan ini bisa terjadi akibat wafatnya seorang ayah, yang menyebabkan anak tersebut tidak lagi merasakan peran dan bimbingan ayah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, istilah "yatim" dalam Al-Qur'an dapat dijadikan padanan bagi konsep *fatherless*, khususnya dalam pengertian anak yang kehilangan peran ayah karena kematian.<sup>1</sup>

Secara etimologis, kata yatim berasal dari akar kata *yatama*, yang berarti kesendirian atau keterpisahan, sebagaimana makna dalam istilah arab, yakni *al-fard* atau *al-infirad*. Secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak yatim diartikan sebagai anak yang tidak memiliki ayah atau ibu. Namun dalam penggunaan umum, istilah "anak yatim" lebih sering merujuk pada anak yang telah kehilangan ayahnya karena meninggal dunia.<sup>2</sup> Istilah kata al-Yatim atau sering dikenal dalam keseharian masyarakat Indonesia sebagai anak yatim, menurut KBBI diartikan sebagai anak yang kehilangan salah satu orang tuanya, baik ayah maupun

---

<sup>1</sup> Amalia, "Fatherless Dan Terapinya Menurut Al- Qur ' an." 45

<sup>2</sup> Ahmad Fadhani, "Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya'rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), 15.

ibu, karena telah meninggal dunia. Sementara itu, jika kedua orang tua telah meninggal, maka anak tersebut disebut yatim piatu.<sup>3</sup>

Menurut Mahmud Yunus dalam kamusnya mendefinisikan yatim sebagai “anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh.”<sup>4</sup> Pandangan ini juga diperkuat oleh Rahmat Taufiq Hidayat yang menyatakan bahwa yatim adalah anak di bawah umur yang ditinggal meninggal oleh ayahnya, sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhannya.<sup>5</sup> Dalam Ensiklopedia Islam, dijelaskan bahwa yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal sebelum anak itu mencapai usia baligh, tanpa memandang kondisi ekonomi, jenis kelamin, atau status sosial anak tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ayah yang dominan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, dan perlindungan.

Seorang anak disebut yatim apabila ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia baligh dan belum memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Dalam ajaran Islam, baligh adalah batasan antara masa anak-anak menuju kedewasaan, dengan tanda-tanda seperti mimpi basah pada anak laki-laki atau datangnya haid pada anak perempuan, yang biasanya terjadi sekitar usia 15 tahun. Anak yatim umumnya digambarkan sebagai anak yang belum mencapai usia dewasa dan telah kehilangan ayahnya atau orang tua yang menjadi tumpuan utama hidupnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Fadhani, 14.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 508.

<sup>5</sup> Rahmat Taufiq Hidayat, *Khasanah Istilah Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), 154.

<sup>6</sup> Ahmad Fadhani, “Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya'rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim,” 15.

Menurut Quraish Shihab, kata **الْيَتِيمِ** berasal dari kata *yutm*, yang bermakna “kesendirian”. Namun, istilah “kesendirian” juga mencakup anak-anak yang hidup sendirian dan tidak memiliki orang tua yang mereka butuhkan, seperti anak-anak di jalanan.<sup>7</sup> Anak yatim didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai anak kecil yang ayah mereka telah meninggal dunia yang belum mencapai usia baligh atau dewasa.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Ibnu Katsir mendefinisikan anak yatim, yaitu anak kecil yang tidak mempunyai orang tua yang menjamin penghidupan mereka.<sup>9</sup>

Dengan demikian, inti dari pengertian yatim ialah seorang anak yang ditinggal wafat oleh sosok penopang utamanya, yakni ayah sebelum ia dewasa dan hidup dalam kesendirian. Dalam kondisi tersebut, anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang layak dari orang lain. Dalam Islam, merawat anak yatim adalah perintah yang mulia, bahkan jika agama tidak mengajarkannya sekalipun, nurani kemanusiaan sudah sepatutnya mendorong kita untuk memperhatikan mereka, terutama jika mereka berasal dari keluarga yang taat dan bertakwa kepada Allah.

Untuk memahami istilah yang berkaitan dengan kata yatim, peneliti merujuk pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*. Dalam kitab tersebut ditemukan 4 kata kunci yatim yang terdiri dari kata **الْيَتِيمِ** - **الْيَتِيمَى** - **يَتِيمًا** - **يَتِيمِينَ** yang terdapat 22 ayat dalam 12 surat dalam Al-Qur'an. Bentuk kata *al-yatim* (**الْيَتِيمِ**) muncul sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an, yakni terdapat dalam surat

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013),

<sup>9</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Kairo: Muassasah Daar Al-Hilaal, 1994) 248.

Al-An'am Ayat 152, Al-Isra' Ayat 34, Al-Fajr Ayat 17, Ad-Dhuha Ayat 9 dan Al-Ma'un Ayat 2. Bentuk kata *yatama* atau *al-yatama* (الْيَتَامَى) muncul sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Baqarah Ayat 83, Al-Baqarah Ayat 177, Al-Baqarah Ayat 215, Al-Baqarah Ayat 220, An-Nisa' Ayat 2, An-Nisa' Ayat 3, An-Nisa' Ayat 6, An-Nisa' Ayat 8, An-Nisa' Ayat 10, An-Nisa' Ayat 36, An-Nisa' Ayat 127 sebanyak 2 kali, Al-Anfal Ayat 41, dan Al-Hasyr Ayat 7. Bentuk *yatiman* (يَتِيمًا) muncul sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yakni terdapat dalam surat Al-Insan Ayat 8, Al-Balad Ayat 15 dan Ad-Dhuha Ayat 6.<sup>10</sup> Dan yang terakhir, bentuk kata *yatimaini* (يَتِيمَيْنِ) terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Berikut ini ayat-ayat tentang anak yatim dalam al-Qur'an :

Tabel 3. 1. Ayat-ayat tentang yatim

No.	Surat dan Ayat	Keterangan
1.	Al-Baqarah ayat 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ	Berbuat baik (ihsan) kepada anak yatim
2.	Al-Baqarah ayat 177 لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ	Memberikan harta yang dicintainya kepada anak yatim

<sup>10</sup> Baqi, Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim, 770.

	<p>وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ</p>	
3.	<p>Al-Baqarah ayat 215</p> <p>يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ</p>	Menginfakkan harta
4.	<p>Al-Baqarah ayat 220</p> <p>فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ</p>	Mengurus anak yatim dengan baik dan menyayangi layaknya saudara sendiri.
5.	<p>An-Nisa' ayat 2</p> <p>وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا</p>	Menyerahkan harta anak yatim
6.	<p>An-Nisa' ayat 3</p> <p>وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتُكْتَبُ لَكُمْ مِنْ فِي الْيَتَامَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا</p>	Memperlakukan secara adil anak yatim perempuan yang dinikahi.

7.	<p>An-Nisa' ayat 6</p> <p>وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا</p>	<p>Menguji harta anak yatim sebelum diserahkan, jangan tergesa-gesa menyerahkan harta sebelum ia dewasa dan larangan memakan harta anak yatim.</p>
8.	<p>An-Nisa' ayat 8</p> <p>وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا</p>	<p>Memberikan bagian harta warisan dan berkata yang baik.</p>
9.	<p>An-Nisa' ayat 10</p> <p>إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا</p>	<p>Peringatan bagi orang yang memakan harta anak yatim.</p>
10.	<p>An-Nisa' ayat 36</p> <p>وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا</p>	<p>Berbuat baik kepada anak yatim</p>
11.	<p>An-Nisa' ayat 127</p> <p>وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ</p>	<p>Memberikan maskawin saat kepada perempuan yatim yang ingin dinikahi dan mengurus anak yatim dengan adil</p>

	بِالْقِسْطِ يَوْمَ تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا	
12.	Al-An'am ayat 152 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ	Larangan zhalim terhadap harta anak yatim
13.	Al-Anfal ayat 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	Memberi bagian harta rampasan perang
14.	Al-Isra' ayat 34 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا	Larangan zhalim terhadap harta anak yatim
15.	Al-Kahfi ayat 82 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكُمْ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا	Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan dua anak yatim.

16.	Al-Haysr ayat 7 مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ	Memberi bagian dari harta rampasan <i>fai</i> '
17.	Al-Insan Ayat 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا	Memberi makanan yang disukai
18.	Al-Fajr ayat 17 كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ	Memuliakan anak yatim
19.	Al-Balad ayat 15 يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ	Mengutamakan memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kerabat
20.	Ad- Dhuha ayat 6 أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ	Perlindungan dari Allah kepada anak yatim
21.	Ad-dhuha ayat 9 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	Larangan berbuat sewenang-wenang
22.	Al-Ma'un ayat 2 فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ	Larangan menghardik anak yatim

Dari ayat-ayat tentang anak yatim diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menunjukkan perhatian terhadap anak yatim dalam dua bentuk, yaitu atensi umum dan atensi khusus. Atensi umum mencakup perintah global untuk berbuat

baik (ihsân) kepada anak yatim, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 83 dan Al-Nisâ' [4]: 36. Sementara itu, bentuk perhatian secara khusus ditunjukkan melalui perintah dan larangan yang bersifat spesifik dalam hal bermuamalah dengan mereka, yang penjelasannya dapat ditemukan dalam tabel berikut.

*Tabel 3. 2. Bentuk perintah terhadap Anak Yatim*

No	Bentuk Perintah	Surat – Ayat
1	Memberikan dan menginfakkan harta kepada yatim, termasuk dari bagian warisan, rampasan perang, dan harta fai	Al-Baqarah [2]: 177, Al-Baqarah [2]: 215, Al-Nisâ' [4]: 8, Al-Anfâl [8]: 41, Al-Hasyr [59]: 7
2	Bergaul, mengurus, dan memperhatikan keadaan yatim berdasar keadilan, termasuk dalam	Al-Baqarah [2]: 220, Al-Nisâ' [4]: 127
3	Mengelola harta yatim dan kemudian menyerahkannya kepada mereka	Al-Nisâ' [4]: 2, Al-Nisâ' [4]: 6
4	Menikahi mereka dengan memberi maskawin dan berlaku adil	Al-Nisâ' [4]: 3, Al-Nisâ' [4]: 127
5	Memberi makan yatim	Al-Insân [76]: 8, Al-Balad [90]: 15

*Tabel 3. 3. Bentuk larangan terhadap anak yatim*

No	Bentuk Larangan	Surat – Ayat
1	Memakan harta yatim dan berbuat zhalim atas hartanya	Al-Nisâ' [4]: 2, Al-Nisâ' [4]: 6, Al-An'âm [6]: 152, Al-Isrâ' [17]: 34
2	Tidak memuliakan yatim	Al-Fajr [89]: 17
3	Berbuat sewenang-wenang terhadap yatim	Al-Dhuhâ [93]: 9
4	Menghardik yatim	Al-Mâ'ûn [107]: 2

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, terdapat tiga ayat Al-Qur'an yang menyebut tentang anak yatim, namun tidak secara langsung menunjukkan bentuk

atensi atau perlakuan yang ditujukan kepada anak yatim. Ketiga ayat tersebut lebih menekankan pada aspek lain yang berkaitan dengan kondisi anak yatim, yaitu:

a. Q.S. Al-Nisâ' [4]: 10 berisi tentang penegasan keras mengenai ancaman siksa yang pedih dari Allah bagi siapa saja yang dengan zalim memakan harta anak yatim.

b. Q.S. Al-Kahfi [18]: 82 mengisahkan pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidhir, di mana mereka membangun kembali dinding milik dua anak yatim.

c. Q.S. Al-Dhuhâ [93]: 6 menyampaikan bagaimana Allah SWT melindungi Nabi Muhammad SAW sejak kecil yang dibesarkan dalam keadaan yatim, bahkan yatim piatu.

Dari beberapa klasifikasi ayat-ayat yang membahas tentang yatim, disini penulis mengambil beberapa ayat tentang yatim sebagai berikut : Al-Baqarah ayat 83, 177, 215 dan 220; surah An-Nisa' ayat 2, 6, 8, dan 127; surah Al-Isra' ayat 34; surah Al-Kahfi ayat 82; surah Al-Fajr ayat 17; surah Al-Balad ayat 15; surah Ad-Dhuha ayat 6 dan 9; dan surah Al-Ma'un ayat 2.

## **B. Pengantar Ayat-Ayat Yatim**

### **1. Ayat-ayat Tentang Yatim Berdasarkan Tartib Mushaf**

Tartib Mushaf adalah bentuk susunan surah-surah dalam Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam mushaf yang digunakan secara resmi oleh umat Islam hingga saat ini. Urutan ini dimulai dengan Surah Al-Fatihah sebagai pembuka dan ditutup oleh Surah An-Nas.<sup>11</sup> Berdasarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Armaningsih, Eksklusifitas Penafsiran Al-Qur'an Berdasar Kronologi (Ciputat: Madzah Ciputat, 2013), 13.

fatherless dan solusinya yang telah diuraikan, penelitian ini mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut dalam urutan tartib mushafi, sebagai berikut:

*Tabel 3. 4. Ayat-ayat tentang yatim yang berkaitan dengan fatherless berdasarkan tartib mushaf*

No	Surah dan Ayat	Urutan Surat
1.	Al-Baqarah: 83	2
2.	Al-Baqarah: 177	
3.	Al-Baqarah: 215	
4.	Al-Baqarah: 220	
5.	An-Nisa': 2	4
6.	An-Nisa': 6	
7.	An-Nisa': 8	
8.	An-Nisa': 127	
9.	Al-Isra': 34	17
10.	Al-Kahfi: 82	18
11.	Al-Fajr: 17	89
12.	Al-Balad: 15	90
13.	Ad-Dhuha: 6	93
14.	Ad-Dhuha: 9	
15.	Al-Maun: 2	107

## 2. Ayat-ayat Tentang Yatim Berdasarkan Tartib Nuzuli

Metode tartib nuzuli merupakan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengikuti urutan turunnya wahyu. Dalam kajiannya, Al-Jabiri membagi proses pewahyuan ini ke dalam dua kategori besar, yaitu fase Makkiah dan fase Madaniyah. Setiap kategori tersebut selanjutnya diuraikan menjadi beberapa tahapan tematik (marhalah) yang mencerminkan perkembangan isi dan konteks wahyu. Surah-surah Makkiah umumnya

berfokus pada penanaman akidah dan pembentukan akhlak, yang terbagi dalam enam tahap perkembangan. Sementara itu, surah-surah Madaniyah lebih menekankan pada aspek hukum Islam serta penerapannya dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.<sup>12</sup> Jika ditinjau dari tartib Nuzuli menurut al-Jabiri, urutan pewahyuan surah-surah tentang *fatherless* sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Ayat-ayat tentang yatim yang berkaitan dengan *fatherless* berdasarkan tartib nuzuli

No	Surah	Urutan Kronologisnya
1.	Al-Fajr	7
2.	Ad-Dhuha	8
3.	Al-Maun	14
4.	Al-Balad	34
5.	Al-Kahfi	69
6.	Al-Isra'	86
7.	Al-Baqarah	91
8.	An-Nisa'	97

Surah Al-Fajr diturunkan di Makkah pada masa awal kenabian. Surah ini turun sebagai bentuk kritik dan peringatan terhadap kaum 'Aad, Tsamud, dan Firaun karena keangkuhannya dan menindas terhadap orang lemah.<sup>13</sup> Surah ad-Dhuha diturunkan untuk menghibur dan meneguhkan Nabi dalam masa-masa krisis psikologis dan sosial, ketika wahyu terhenti untuk sementara waktu.<sup>14</sup> Surah al-Balad turun di Makkah dan termasuk wahyu awal. pada saat

<sup>12</sup> Aksin Wijaya, Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Muhammad Izzat Darwazah (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 53.

<sup>13</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Fahm Al-Qur'an Al-Hakim Al-Tafsir Al-Wadih Hasb Tartib Al-Nuzul, Al-Qism Al-Awwal* (Beirut: Markaz Dirasat al- Wahdah al-Arabiyyah, 2009), 45.

<sup>14</sup> Al-Jabiri, 51.

perlawanan terhadap tekanan kaum musyrikin terhadap Nabi dan para pengikutnya. Menurut Al-Jabiri surah al-Balad menjelaskan tentang kesulitan perjuangan (makaḥat) dan jalan kebajikan (al-‘aqabah), sebagai ajakan pada kaum Muslimin untuk memikul tanggung jawab sosial, seperti membebaskan budak dan memberi makan orang miskin.<sup>15</sup>

Surah merupakan surah ke-70 dalam urutan kronologis turunnya menurut al-Jabiri. Termasuk dalam fase keenam, yaitu masa setelah berakhirnya pemboikotan Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib, menjelang persiapan hijrah ke Madinah.<sup>16</sup> Menurut al-Jabiri, Surah Al-Isra’ (juga disebut sebagai Bani Israil) diturunkan di Makkah dan merupakan bagian dari wahyu-wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad saw. pada periode akhir Makkah, tepatnya sekitar satu tahun sebelum hijrah. Surah ini turun dalam konteks krisis dakwah dan pada masa sulit Rasulullah saw.<sup>17</sup>

Surah al-Baqarah adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah. Menurut Al-Jabiri surah ini menjelaskan konteks awal pembentukan masyarakat Madinah, dengan perhatian terhadap pembentukan sistem hukum, sosial, dan ekonomi.<sup>18</sup> Surah An-Nisa’ diturunkan di Madinah yang menjelaskan tentang pembentukan masyarakat Islam yang adil dan melindungi kelompok rentan seperti anak yatim dan perempuan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Jabiri, 62.

<sup>16</sup> Al-Jabiri, 314.

<sup>17</sup> Al-Jabiri, 546.

<sup>18</sup> Al-Jabiri, 33

<sup>19</sup> Al-Jabiri, 332

### 3. Ayat-ayat Tentang Yatim Berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah

Berdasarkan ayat-ayat tentang *fatherless* yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengklasifikan ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Ayat-ayat tentang yatim yang berkaitan dengan *fatherless* berdasarkan makkiyah dan madaniyah

No	Surah dan Ayat	Golongan Surat
1.	Al-Baqarah: 83	Madaniyah
2.	Al-Baqarah: 177	Madaniyah
3.	Al-Baqarah: 215	Madaniyah
4.	Al-Baqarah: 220	Madaniyah
5.	An-Nisa': 2	Madaniyah
6.	An-Nisa': 6	Madaniyah
7.	An-Nisa': 8	Madaniyah
8.	An-Nisa': 127	Madaniyah
9.	Al-Isra': 34	Makkiyah
10.	Al-Kahfi: 82	Makkiyah
11.	Al-Fajr: 17	Makkiyah
12.	Al-Balad: 15	Makkiyah
13.	Ad-Dhuha: 6	Makkiyah
14.	Ad-Dhuha: 9	Makkiyah

### 4. Ayat-ayat Tentang Yatim Berdasarkan Asbab An-Nuzul

Istilah *asbab al-nuzul* merupakan hasil dari konstruksi *idhafah*, yang menyatukan dua kata utama, yaitu "*asbab*" dan "*nuzul*". Secara, istilah ini digunakan untuk merujuk pada berbagai etimologis faktor yang menjadi latar belakang suatu peristiwa. Walaupun dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang mendahului sebuah kejadian, dalam praktik

penggunaannya, istilah *asbab al-nuzul* secara khusus dimaksudkan untuk menunjukkan sebab-sebab yang mendorong turunnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Memahami *asbab al-nuzul* atau latar belakang turunnya suatu ayat sangatlah penting, meskipun tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki riwayat penyebab turunnya. Dalam konteks pembahasan *fatherless* hanya ditemukan dua ayat yang memiliki *asbab al-nuzul*, yaitu surah al-Baqarah ayat 220, surah an-Nisa' ayat 2, , surah an-Nisa' ayat 127 serta surah al-Ma'un ayat 2. Hal ini dikarenakan tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki riwayat jelas mengenai penyebab turunnya. Berikut adalah pemaparannya:

a. Al-Baqarah ayat 177

سبب النزول:

روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، فنزلت: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية. وروى الطبري وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البر، فأَنْزَلَ اللهُ هذه الآية: {لَيْسَ الْبِرُّ}. فدعا الرجل فتلاها عليه، وكان قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك، يرجى له في الآخرة خير، فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا}. وكانت اليهود توجهت قبل المغرب، والنصارى قبل المشرق.

Asbābun nuzūl ayat "*Laisa al-birra an tuwallū wujūhakum...*"

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 177) berkaitan dengan dua sebab yang saling melengkapi. Pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzāq dari Qatādah, ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap kebiasaan

<sup>20</sup> Subhan Abdullah Acim, *Kajian Ulumul Qur'an* (Lombok: CV. Al-Haramain, 2020), 57.

orang Yahudi yang shalat menghadap barat dan Nasrani yang menghadap timur, sehingga Allah menjelaskan bahwa kebajikan (al-birr) tidak terbatas pada arah kiblat. Kedua, menurut riwayat dari al-Ṭabarī dan Ibn al-Mundzir dari Qatādah, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat kebajikan, lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Nabi pun memanggil lelaki itu dan membacakan ayatnya, yang menegaskan bahwa keimanan dan amal saleh jauh lebih penting daripada hanya sekadar arah ibadah. Ini terjadi pada masa sebelum kewajiban shalat ditetapkan secara penuh, di mana cukup dengan syahadat sebagai tanda keimanan seseorang yang wafat.

b. Al-Baqarah ayat 215

سبب النزول:

أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: أين يضعون أموالهم، فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ: مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ}. وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان: أن عمرو بن الجموح سأل النبي صَلَّى الله عليه وسلم: ماذا تنفق من أموالنا، وأين نضعها، فنزلت. ويؤيده ما قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري، وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير، فقال: يا رسول الله، بماذا أتصدق، وعلى من أنفق؟ فنزلت هذه الآية.

Asbabun nuzul ini menjelaskan bahwa ayat “*Yas’alūnaka mādhā yunfiqūn(a)? Qul: mā anfaqtum min khayr(in)*” diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan para mukmin kepada Rasulullah SAW mengenai di mana sebaiknya mereka menyalurkan harta mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa Amr bin al-Jamuh, seorang sahabat Anshar

yang sudah tua dan memiliki harta melimpah, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang sebaiknya ia infakkan dan kepada siapa ia harus menyalurkannya. Pertanyaan ini juga mewakili kekhawatiran kaum mukmin lainnya, sehingga Allah menurunkan ayat tersebut sebagai panduan bahwa segala bentuk harta yang baik yang diinfakkan akan bernilai kebaikan, tanpa membatasi pada bentuk atau sasaran tertentu.

c. Al- Baqarah ayat 220

أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: لما نزلت وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { [الأَنْعَامَ ١٥٢ / ٦] وَ { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى { [النِّسَاءِ ١٠ / ٤]، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: { وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْيَتَامَى { الآية. قال الضحاك والسدي: سبب نزولها أنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من مخالطة اليتامى في مآكل ومشرب وغيرهما<sup>21</sup>

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan ayat yang telah turun sebelumnya, yaitu surat Al-An'am ayat 152, dalam ayat tersebut Allah melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang yang sebaik-baiknya. Serta An-Nisa' ayat 10 yang membahas tentang ancaman bagi mereka yang memakan harta anak yatim seperti halnya memakan api untuk dirinya sendiri. Dari tuntunan Allah itu, membuat

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 507–508.

wali dari anak yatim berupaya untuk menghindari harta anak yatim, termasuk dalam makanan. Mereka memisahkan makanan dan minuman anak yatim, karena dikhawatirkan ada makanan anak yatim yang mereka makan. Jika makanan anak yatim masih tersisa, mereka masih menyimpannya, hingga dimakan lagi atau terkadang dibiarkan sampai basi dan terbuang percuma. Dari keadaan tersebut, membuat mereka merasa kesulitan sehingga mereka melaporkannya kepada Rasulullah saw. Maka Allah menurunkan firman-Nya Q.S Al- Baqarah ayat 220, sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.

d. An-Nisa' ayat 2

سبب النزول:

قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير، فدفع إليه ماله، فقال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: من يوق شح نفسه ورجع به هكذا، فإنه يحلّ داره، يعني جنته، فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله تعالى، فقال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: ثبت الأجر وبقِيَ الوزر، فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا أنه ثبت الأجر، فكيف بقِيَ الوزر، وهو ينفق في سبيل الله؟ فقال: ثبت الأجر للغلام وبقِيَ الوزر على والده<sup>22</sup>

Menurut keterangan dari Muqatil dan al-Kalbi, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang pria dari suku Ghathafan yang

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 567

memegang sejumlah besar harta milik keponakannya yang telah menjadi yatim. Setelah sang keponakan mencapai usia baligh, ia menuntut kembali haknya berupa harta tersebut, namun pamannya enggan untuk mengembalikannya. Perselisihan ini kemudian dibawa kepada Rasulullah saw untuk mendapatkan penyelesaian. Saat itulah ayat ini diturunkan sebagai petunjuk. Mendengar turunnya ayat tersebut, sang paman pun segera berkata, "Kami taat kepada Allah SWT dan kepada Rasul-Nya, kami berlindung kepada Allah SWT dari dosa besar." Lalu ia pun menyerahkan kepada si anak hartanya. Lalu Rasulullah saw. berkata, "Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya dan dengannya ia kembali seperti ini, maka berarti ia telah menempati surganya." Ketika si anak telah menerima hartanya, maka selanjutnya harta tersebut ia sedekahkan di jalan Allah SWT. Lalu Rasulullah saw. berkata, "Telah tetap pahala dan dosa yang ada masih tetap." Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bahwa pahalanya telah tetap, lalu bagaimana bisa dosa yang ada juga masih tetap, padahal ia menginfakkannya di jalan Allah SWT?" Lalu Rasulullah saw. berkata, "Pahalanya telah tetap bagi si anak dan ayahnya tetap menanggung dosa."

e. An-Nisa' ayat 6

سبب النزول:

نزول الآية (٦): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} : نزلت في ثابت بن رفاعه وفي عمه. وذلك أن رفاعه توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صَلَّى اللهُ

عليه وسلّم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحلّ لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية<sup>23</sup>

Asbabun nuzul ayat “*Waabtalūl yatāmā*” (Q.S. An-Nisā’: 6) diturunkan berkenaan dengan seorang anak yatim bernama Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Ketika ayah Tsabit, yaitu Rifa'ah, meninggal dunia, Tsabit masih kecil dan berada dalam asuhan pamannya. Pamannya kemudian datang kepada Nabi SAW dan bertanya apakah ia boleh memanfaatkan harta keponakannya yang yatim tersebut, serta kapan waktu yang tepat untuk menyerahkan harta itu kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini.

f. An-Nisā’ ayat 127

سبب النزول :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ: روى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في مالها حتى في العدق (النخلة بحملها) فيرغب عن أن ينكحها، ويكره أن يزوجه رجلاً، فيشركه في مالها، فيعضلها (يمنعها عن الزواج) فنزلت.

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة، ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فنزلت<sup>24</sup>

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah menyangkut ayat ini, ia berkata, Ada seorang laki-laki yang menjadi pengasuh sekaligus wali

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 572

<sup>24</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 3, 288–289.

dan ahli waris seorang anak perempuan yatim. Laki-laki tersebut ikut menikmati harta si anak perempuan yatim tersebut, bahkan sampai pada harta berupa pohon kurma berikut buahnya. Lalu ia tidak memiliki hasrat menikahinya, namun pada waktu yang sama ia juga tidak ingin menikahkannya dengan laki-laki lain. Karena jika ia nikahkan dengan laki-laki lain, maka ketika laki-laki lain itu sudah menjadi suaminya, maka ia akan ikut menikmati harta yang ada. Oleh karena itu, ia menghalang-halangi si anak perempuan yatim itu dari menikah. Lalu turunlah ayat ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, bahwasanya Jabir menjadi pengasuh sekaligus wali anak perempuan yatim yang merupakan sepupunya sendiri. Sepupunya itu adalah perempuan yang tidak menarik namun ia memiliki harta warisan yang didapatkan dari ayahnya. Jabir tidak berhasrat untuk menikahinya, namun pada waktu yang sama ia juga tidak ingin menikahkannya dengan laki-laki lain karena khawatir suaminya nanti ikut menikmati hartanya. Lalu ia pun bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal itu, lalu turunlah ayat ini.

g. Al-Ma'un ayat 1-2

سبب النزول:

قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل السهمي وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل، كان وصيا ليتيم، فجاءه عريانا يسأله

من مال نفسه، فدفعه. وقال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جزورا، فطلب منه يتيم شيئا، فقرعه بعصاه؛ فأنزل الله هذه السورة<sup>25</sup>

Ibnu Abbas berkata : ayat ini turun mengenai Ash bin Wa'il as-Sahmi. As-Sadi berkata : ayat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai Abu Jahal. Abu Jahal pernah diamanahi anak yatim. Kemudian anak tersebut mendatangi Abu Jahal dalam keadaan telanjang dan meminta hartanya dari Abu Jahal. Lantas Abu Jahal menolaknya. Ibnu Juraij berkata: ayat ini turun mengenai Abu Sufyan. Dia senantiasa menyembelih unta atau domba setiap minggu. Kemudian, ada anak yatim minta sebagian hasil sembelihan tersebut darinya. Lantas dia menghardik anak yatim tersebut dengan tongkatnya. Maka Allah pun menurunkan surah ini.

## 5. Munasabah Ayat

### a. Al-Baqarah ayat 83

Surah Al-Baqarah ayat 83 memiliki keterkaitan (munāsabah) dengan ayat-ayat sebelumnya, dimana ayat sebelumnya menguraikan berbagai nikmat Allah kepada Bani Israil, diselamatkan dari musuh, diberi makanan dari langit, dan diutamakan atas umat lain; namun nikmat-nikmat itu dibalas dengan pelanggaran dan pembangkangan, yang diikuti oleh hukuman dan kesempatan untuk bertaubat. Dalam ayat 83 ini turun sebagai penegasan kembali janji yang telah diambil atas mereka, yakni perintah untuk menyembah Allah dan berbuat baik

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al- Munir, Jilid 15 (Gema Insani, 2013), 686.

kepada sesama, namun mereka tetap melalaikannya.<sup>26</sup> Dengan mengingatkan kembali sejarah panjang pelanggaran mereka, Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa penolakan kaum Yahudi terhadap Islam bukanlah hal baru, melainkan cerminan dari karakter turun-temurun yang sulit menerima kebenaran, sehingga kecil harapan mereka akan beriman kecuali yang benar-benar dikehendaki Allah.<sup>27</sup>

b. Al-Baqarah ayat 177

Dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, munasabah (keterkaitan) Surah Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan sebagai penegasan terhadap pemahaman yang benar tentang kebajikan (al-birr).<sup>28</sup> Ayat ini datang setelah ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (ayat 142–150), yang sempat menimbulkan perdebatan di kalangan Bani Israil dan kaum munafik.<sup>29</sup> Maka ayat 177 hadir untuk meluruskan bahwa inti kebajikan bukanlah semata-mata menghadap ke arah timur atau barat, tetapi terletak pada keimanan.

c. Al-Baqarah ayat 215

Dalam Tafsir al-Munir, munasabah (keterkaitan) Surah al-Baqarah ayat 215 dengan ayat-ayat sebelumnya dijelaskan melalui kesinambungan tema tentang ujian keimanan dan sikap terhadap harta.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 165.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 165.

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, 282-290.

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, 348.

Ayat-ayat sebelumnya membahas bahwa kecintaan terhadap dunia dan harta adalah penyebab utama perpecahan, serta bahwa orang-orang beriman sejati adalah mereka yang mampu bersabar dan berkorban demi Allah, baik melalui penderitaan fisik maupun materi. Maka, sangat relevan ketika ayat 215 membahas pertanyaan tentang ke mana sebaiknya harta diinfakkan, karena infak juga merupakan bentuk pengorbanan yang mencerminkan keimanan.<sup>30</sup>

d. Al-Baqarah ayat 220

Adapun munasabah ayat dalam Q.s al-Baqarah ayat 220 dengan ayat sebelumnya yakni al-Baqarah ayat 219 yang membahas tentang pertanyaan sahabat seputar judi dan khamar serta pertanyaan tentang nafkah. Tujuan dari penyambungan pembahasan mengenai anak-anak yatim dengan topik tentang nafkah, serta minuman keras dan perjudian adalah untuk mengingatkan kita bahwa ada kelompok manusia yang sangat layak mendapatkan perhatian dalam bentuk nafkah, yaitu anak-anak yatim. Mereka adalah golongan yang paling berhak menerima bantuan guna pembinaan dan perbaikan hidup, terutama dari kelebihan harta yang kita miliki setelah kebutuhan pribadi terpenuhi.

Adapun korelasi antara surah al-Baqarah ayat 220 dengan ayat setelahnya dalam surah al-Baqarah ayat 221. Kedua ayat ini menjelaskan bagaimana cara mengatur masalah internal masyarakat islam. Dalam ayat 220 dijelaskan tentang bagaimana Allah SWT mengizinkan seorang wali dari anak yatim untuk mencampur (urusan

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta, 2017), 350

harta dan pernikahan). Ayat 221 menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya menikahi perempuan yang musyrik.<sup>31</sup>

e. An-Nisa' ayat 2

Surah An-Nisa' dibuka dengan ajakan yang tegas mengenai asal-usul manusia yang bersumber dari satu jiwa, serta pentingnya memelihara hubungan sosial dan kekerabatan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah: "*Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu...*" (QS. An-Nisa': 1).<sup>32</sup> Menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, ayat ini berfungsi sebagai pengantar yang menetapkan landasan etika dan moral bagi berbagai hukum sosial yang akan dijelaskan dalam surah ini. Oleh karena itu, ketika ayat kedua berbicara mengenai pengelolaan harta anak yatim, hal ini mencerminkan penerapan nyata dari prinsip takwa dan keadilan yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>33</sup>

Surah An-Nisa' ayat 3 melanjutkan pembahasan mengenai pernikahan dengan wanita yatim, dan bagaimana sikap para wali harus benar-benar adil dalam mengatur harta dan menikahi anak-anak yatim perempuan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini turun karena sebagian wali menikahi anak-anak yatim yang mereka asuh, bukan karena cinta atau niat baik, melainkan karena ingin menguasai hartanya. Maka, ayat 3 hadir sebagai penegasan dan perluasan konteks dari ayat 2 yaitu setelah dilarang memakan harta anak yatim, Allah

---

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2013, 508.

<sup>32</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, 560.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, 561.

memperingatkan agar jangan menggunakan pernikahan sebagai dalih untuk menindas mereka. Kedua ayat ini saling terikat dalam satu sistem nilai yang menekankan perlindungan terhadap yang lemah dan keadilan dalam hak-hak sosial.<sup>34</sup>

f. An-Nisa' ayat 6

Surah an-Nisa' ayat 6 memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya surah an-Nisa' ayat 5. Dalam ayat 5 melarang memberikan harta kepada orang-orang yang belum cakap (*sufahā'*), meskipun mereka memiliki harta warisan, karena mereka belum mampu mengelolanya secara bijak. Kemudian ayat 6 menjadi lanjutan langsung yang memberikan solusi perlakuan terhadap anak yatim, yakni dengan menguji kemampuan mereka sampai usia baligh dan hanya jika mereka dianggap telah matang dalam berpikir (*rasyīd*), barulah hartanya diserahkan.<sup>35</sup>

g. An-Nisa' ayat 8

Surah an-Nisa' ayat 8 memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya surah an-Nisa' ayat 7. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dari kerabat, baik dalam jumlah besar maupun kecil, yang merupakan ketetapan fardhu dari Allah.<sup>36</sup> Kemudian ayat 8 datang sebagai lanjutan yang menunjukkan kondisi sosial ketika proses pembagian warisan

---

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, 566.

<sup>35</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, 572.

<sup>36</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, .

dilakukan, apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin hadir dalam pembagian warisan, maka mereka juga harus diberi bagian meski mereka bukan ahli waris yang sah menurut hukum.<sup>37</sup>

Selanjutnya, ayat 9 memperingatkan secara khusus kepada para wali dan ahli waris agar bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Ayat ini memberikan peringatan keras agar tidak berlaku zalim dan mengingatkan agar mereka memperlakukan anak yatim sebagaimana mereka menginginkan perlakuan baik terhadap keturunan mereka sendiri bila mereka meninggal.<sup>38</sup>

h. An-Nisa' ayat 127

Surah an-Nisa' ayat 127 memiliki korelasi dengan ayat setelahnya yakni surah an-Nisa' ayat 128. Ayat tersebut membahas kasus perempuan yang khawatir suaminya bersikap tidak adil atau mengabaikannya. Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ayat ini masih berada dalam topik besar tentang perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan. Keterkaitan antara ayat 127 dan 128 adalah keduanya membicarakan keadilan dan perlakuan yang pantas terhadap perempuan dalam berbagai kondisi, baik sebagai yatim piatu dalam pengasuhan, atau sebagai istri dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, 566.

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, 566.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 290.

i. Al-Isra' ayat 34

Surah al-Isra' ayat 34 memiliki korelasi (munasabah) dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya dalam surah al-Isra' ayat 31-39. Sebelum ayat 31-39 sudah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan lima hal yakni tentang tauhid; beribadah dengan ikhlas; berbuat baik kepada orang tua; memberikan hak kepada tiga golongan: kerabat dekat, orang miskin dan ibnu sabil; dan adab membelanjakan harta yaitu dengan mengambil jalan tengah tanpa pemborosan. Setelah menyebutkan lima perintah, selanjutnya Allah SWT menyebutkan dalam surah al-Isra' ayat 31-33 tentang larangan untuk membunuh anak perempuan, berzina, membunuh dengan tanpa alasan.<sup>40</sup>

Dalam surah al-Isra' ayat 34 masih ada kaitannya dengan larangan sebelumnya, dalam ayat ini dijelaskan tentang larangan untuk tidak mendekati harta milik anak yatim, Allah SWT juga menyebutkan tentang perintah untuk memenuhi janji, memenuhi takaran dan memenuhi timbangan dengan adil. Dalam surah setelahnya yakni surah al-Isra' ayat 35-39 dijelaskan tentang juga tentang larangan untuk mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, memiliki sikap angkuh dan sombong, serta menyembah tuhan selain Allah.<sup>41</sup>

j. Al-Kahfi ayat 82

Ayat 81 menjelaskan tindakan Khidr membunuh seorang anak karena dikhawatirkan akan menjadi sumber kedurhakaan dan kekafiran

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 84.

<sup>41</sup> Az-Zuhaili, 85.

bagi kedua orang tuanya yang saleh. Ini adalah bentuk hikmah Ilahi yang tidak dipahami oleh logika manusia biasa, tetapi memiliki dasar kebijaksanaan dalam ilmu Allah. Selanjutnya, ayat 82 menyebut alasan Khidr memperbaiki dinding rumah dua anak yatim di sebuah kota yang sebelumnya menolak menjamu mereka. Penjelasan itu memperlihatkan bahwa perbuatan Khidr, meski tampak aneh, sebenarnya mengandung kebaikan besar. Tindakan memperbaiki dinding itu adalah bentuk kasih sayang terhadap anak yatim dan penghormatan terhadap orang tua mereka yang saleh. Hal ini juga menegaskan bahwa semua tindakan tersebut bukan berdasarkan kehendak Khidr pribadi, tetapi berdasarkan wahyu dan petunjuk dari Allah.<sup>42</sup>

k. Al-Fajr ayat 17

Surah al-Fajr ayat 17 memiliki korelasi (munasabah) dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dalam surah al-Fajr ayat 15-16 dijelaskan bahwa manusia salah persepsi dalam memahami keadaan ketika kaya dan miskin. Mereka berfikir bahwa ketika mereka mendapatkan kekayaan dan lancar rezekinya itu merupakan bentuk kemuliaan dari Allah SWT. Sedangkan kefakiran merupakan bentuk hinaan. Padahal kemuliaan dan kehinaan tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Kemuliaan disisi Allah adalah ketika Allah memuliakan seorang hamba dengan memberikannya ketaatan dan taufik yang bisa menuntut kepada akhirat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Az-Zuhaili, 279.

<sup>43</sup> Az-Zuhaili, 523.

Dalam surah al-Fajr ayat 17-18 merupakan bantahan untuk manusia yang salah pemahaman dalam ayat sebelumnya. Allah SWT membantah pemikiran dan perkataan manusia yang salah dengan dua keadaan tentang manusia yang tidak memuliakan anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ketika Allah SWT memuliakan dengan harta yang berlimpah mereka tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Sepatutnya orang yang kaya memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin.<sup>44</sup>

1. Al-Balad ayat 15

Surah al-Balad berkaitan dengan surah sebelumnya yakni surah al-Fajr. Pertama, surah al-Fajr menjelaskan tentang Allah SWT mencela orang yang mencintai harta, memakan harta warisan orang lain dan tidak menganjurkan diri sendiri dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Dalam surah ini, Allah SWT menyebutkan beberapa hal yang memina kepada pemilik harta untuk membebaskan budak dan memberi makan pada hari paceklik.<sup>45</sup>

Kedua, dalam penghujung surah al-Fajr menjelaskan tentang keadaan jiwa yang tenang di akhirat. Kemudian dalam surah al-Balad ini, Allah SWT menyebutkan jalan untuk menuju kepada ketenangan dan mewanti-wanti dari lawannya, yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan menyalahi perintah-Nya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Az-Zuhaili, 524–525.

<sup>45</sup> Az-Zuhaili, 533.

<sup>46</sup> Az-Zuhaili, 533.

Surah al-Balad ayat 15 memiliki korelasi (munasabah) dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dalam surah al-Balad ayat 8-16 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sepasang mata, lidah dan bibir yang digunakan untuk melihat, berbicara dan makan. Kemudian Allah juga telah menunjukkan ada dua jalan yaitu antara kebaikan dan kejahatan. Allah memerintahkan manusia untuk memilih jalan yang paling utama dan mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan cara beriman dan beramal sholeh.<sup>47</sup> Adapun amal sholeh yang bisa dilakukan berupa memerdekakan budak, memberi makan seseorang yang sedang kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau orang miskin yang fakir

m. Ad-Dhuha ayat 6 dan 9

Surah ini berkaitan erat dengan surah sebelumnya dari dua segi. Pertama, surah al-Lail diakhiri dengan janji mulia dari Allah SWT, yaitu dengan meridhai orang yang bertaqwa di akhirat kelak. Di surah ad-Dhuha ini, Allah SWT menguatkan lagi janji-Nya kepada Nabi saw. dengan dengan memberikan karunia kepada beliau. Kedua, dalam surah sebelumnya, Allah SWT menyebutkan *وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى* "Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa." (al-Lail: 17)<sup>48</sup> Kemudian Allah menghitung nikmat-Nya yang diberikan kepada Nabi saw. di dalam surah ini.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Az-Zuhaili, 540.

<sup>48</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Lail (92): 17

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al- Munir, Jilid 15, 565.

Adapun korelasi surah ad-Dhuha ayat 5-8 sebagai berikut : dalam ayat 5 sebagai pengantar yang akan menjelaskan tentang berbagai nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW yakni

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (7)  
 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (8)

*"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu). Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kelaparan, lalu Dia memberikan kecukupan." (Ad-Dhuha ayat 6-8).<sup>50</sup>*

Dari ayat 6-8 mengandung tiga pesan tentang keutamaan untuk bersikap lembut kepada anak yatim, menyambung silaturahmi kepada orang miskin, dan mensyukuri nikmat yang agung yaitu kenabian dan kenikmatan-kenikmatan lainnya.<sup>51</sup> Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah SWT dalam ayat 9-11 :

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)

*"Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik(nya). Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur)." (adh-Dhuha: 9- 1 1)<sup>52</sup>*

Ayat 9-11 membahas tentang tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim, jika ada yang bertanya atau meminta-minta maka

<sup>50</sup> Qur'an Kemenag Surah ad Dhuha (93): 6-8

<sup>51</sup> Az-Zuhaili, 566.

<sup>52</sup> Qur'an Kemenag Surah ad Dhuha (93): 9-11

berilah dan jawabatau tolak dengan cara yang baik, serta syukurilah nikmat yang telah Allah berikan.<sup>53</sup>

n. Al-Maun ayat 2

Surah ini berkaitan erat dengan surah sebelumnya dari tiga aspek. *Pertama*, dalam surah sebelumnya, Allah SWT mencela orang-orang yang mengufuri nikmat Allah yang telah diberi makan oleh Allah. Di surah ini, Allah mencela orang-orang yang enggan memberi makan kalangan fakir miskin. *Kedua*, Allah SWT memerintahkan untuk beribadah hanya kepada-Nya. Di dalam surah ini, Allah mencela orang-orang yang lalai terhadap shalat mereka dan mereka pun melarang untuk mengerjakan shalat. *Ketiga*, dalam surah sebelumnya Allah SWT menghitung kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kaum Quraisy. Meskipun telah mendapatkan banyak kenikmatan, kaum Quraisy tetap mengingkari hari kebangkitan dan tidak mempercayai adanya balasan di akhirat. Sementara itu, di dalam surah ini, Allah mengancam mereka dengan siksaan karena telah mengingkari adanya balasan di akhirat kelak.<sup>54</sup>

Surah al-Ma'un ayat 2 ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, surah al-Ma'un ayat 1. Dimana ayat pertama dalam surah ini menjelaskan tentang ada beberapa golongan yang termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Kemudian dalam ayat 2 ini, salah satu

---

<sup>53</sup> Az-Zuhaili, 565-566.

<sup>54</sup> Az-Zuhaili, 684.

golongan orang yang mendustakan agama ialah orang yang menghardik anak yatim.<sup>55</sup>

Kemudian keterkaitan dengan ayat setelahnya, yakni surah al-Ma'un ayat 3. Dalam ayat ketika ini golongan yang mendustakan agama ialah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin.<sup>56</sup>

## 6. Kaidah Kebahasaan ('Am dan Khas)

### a. Al-Baqarah Ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ  
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Adapun lafadz yang menunjukkan makna secara umum yaitu lafadz الْيَتَامَىٰ (anak-anak yatim), lafadz ini bersifat umum karena menggunakan bentuk jama' dengan alif lam jinsiyyah (ال), yang mencakup seluruh anak yatim tanpa pengecualian. Kemudian lafadz النَّاسِ (manusia) termasuk lafaz umum karena mencakup seluruh umat manusia tanpa batasan.

### b. Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

<sup>55</sup> Az-Zuhaili, 686.

<sup>56</sup> Az-Zuhaili, 687.

الزُّكُوَّةَ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Adapun lafadz yang menunjukkan makna secara umum yaitu lafadz **الْيَتَامَى** (anak-anak yatim), lafadz ini bersifat umum karena menggunakan bentuk jama' dengan alif lam jinsiyyah (ال), yang mencakup seluruh anak yatim tanpa pengecualian. lafaz **مَنْ آمَنَ** adalah lafaz 'ām karena mencakup siapa pun yang beriman. Pada lafadz **فِي الرِّقَابِ** dan **السَّائِلِينَ** menunjukkan kelompok sosial tertentu, maka masuk dalam lafaz khāṣ.

c. Al-Baqarah Ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Adapun lafadz yang menunjukkan makna secara umum yaitu lafadz **الْيَتَامَى** (anak-anak yatim), lafadz ini bersifat umum karena menggunakan bentuk jama' dengan alif lam jinsiyyah (ال), yang mencakup seluruh anak yatim tanpa pengecualian. Surah al-Baqarah ayat 215 menjelaskan tentang sasaran infak. Sementara **مَنْ أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ** termasuk lafaz 'ām karena tidak menentukan jenis infak secara khusus, sehingga mencakup semua bentuk kebaikan materi maupun non-materi.

## d. Al-Baqarah Ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun lafadz yang menunjukkan makna secara umum yaitu lafadz الْيَتَامَىٰ (anak-anak yatim), lafadz ini bersifat umum karena menggunakan bentuk jama' dengan alif lam jinsiyyah (ال), yang mencakup seluruh anak yatim tanpa pengecualian. Lafadz الْمُصْلِحِ dan lafadz الْمُفْسِدِ menggunakan alif lam jinsiyyah (ال) yang bermakna umum karena mencakup semua orang yang memiliki sifat merusak (mufsid) dan setiap orang yang memiliki sifat memperbaiki (muṣliḥ) tanpa batasan waktu, tempat, atau kondisi tertentu.

Dalam ayat ini terdapat makna yang secara khusus (khas) yaitu lafadz يَسْأَلُونَكَ karena terdapat kata ganti كَ yang ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, pertanyaan itu diajukan oleh para sahabat yang bertanya langsung kepada Nabi tentang persoalan anak yatim. Lafadz إِخْوَانُكُمْ bersifat khas meskipun lafadz إِخْوَانٌ secara umum memiliki makna saudara, namun dalam ayat ini lafadz إِخْوَانُكُمْ secara khusus ditujukan kepada hubungan persaudaraan antara muslim dengan anak-anak yatim.

## e. An-Nisa' ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Adapun lafadz yang termasuk ‘am yaitu الْيَتَامَى lafadz ini bersifat umum karena menggunakan bentuk jama’ dengan alif lam jinsiyyah (ال), yang mencakup seluruh anak yatim tanpa pengecualian. Lafadz الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ bersifat umum karena mencakup segala sesuatu yang buruk dan juga mencakup segala sesuatu perkara yang baik, serta tidak disebutkan secara spesifik buruk dan baik dalam hala apa.

Dalam ayat tersebut lafadz yang bersifat khusus, yaitu lafadz أَمْوَالَهُمْ (harta mereka) ini bersifat khas karena membatasi sesuatu yang berikan hanya pada "harta" milik anak, bukan hal lain seperti tenaga atau ilmu. Harta yang dimaksud juga harta milik anak yatim saja.

f. An-Nisa’ ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Lafaz yang tergolong ‘am adalah الْيَتَامَى (*al-yatāmā*) yang bermakna “anak-anak yatim”. Kata ini berbentuk jamak dan mencakup semua anak yatim tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik miskin maupun kaya.

Lalu dalam kalimat " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا " terdapat pula bentuk umum dalam kata مَنْ (*man*), "فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ",

yaitu isim maushul yang menunjukkan makna umum dan mencakup siapa saja yang memenuhi sifat setelahnya, yakni kaya atau miskin.

g. An-Nisa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Lafaz yang tergolong 'ām adalah اليتامى (*al-yatāmā*) yang bermakna “anak-anak yatim”. Kata ini berbentuk jamak dan mencakup semua anak yatim tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik miskin maupun kaya.

h. An-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ بِمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ يَوْمَ تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dari ayat ini lafadz yang bersifat umum yakni lafadz النِّسَاءِ bersifat umum, karna termasuk isim jama' yang mencakup semua perempuan tanpa ada batasan usia, status atau kondisi tertentu. Kemudian dalam lafadz فِي الْكِتَابِ termasuk yang bermakna 'am karena terdapat alif lam yang menunjuk kepada Al-Qur'an secara keseluruhan.

Adapun lafadz yang bersifat khusus yakni lafadz يَسْتَفْتُونَكَ Lafadz yang bersifat khusus yaitu يَتِمَىٰ النِّسَاءِ lafadz ini termasuk khas karna spesifik pada anak yatim perempuan saja.

## i. Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Lafdz yang bersifat umum yakni بِالْعَهْدِ lafadz ini menggunakan alif lam jinsiyyah yang bersifat umum yang mencangkup segala bentuk perjanjian. Lafadz أَحْسَنُ bersifat umum tidak disebutkan secara pasti kebaikan dalam hal apa.

Lafadz yang bersifat khusus yakni مَالَ الْيَتِيمِ meskipun lafadz مَالَ termasuk dalam bentuk 'am. Namun, lafadz مَالَ الْيَتِيمِ bersifat khas karena merujuk pada harta anak yatim saja. Kemudian lafadz بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ termasuk lafadz yang bersifat khusus karena lafadz الَّتِي merupakan isim maushul dan lafadz أَحْسَنُ هِيَ merupakan isim tafdhil yang menunjukkan lafadz yang bermakna khusus yaitu dengan cara yang paling baik diantara cara-cara yang pernah ada (dengan cara sebaik-baiknya). Ada pula lafadz أَشُدَّهُ (dewasa) yang bersifat khusus karena menunjukkan periode khusus dalam kehidupan seseorang, kekhususan ini menentukan batas waktu yang tepat kapan harta anak yatim boleh diserahkan.

## j. Al-Kahfi Ayat 82

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Pertama, lafaz غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ (dua anak laki-laki yatim) adalah bentuk khāṣṣ (khusus). Kata ghulāmain adalah bentuk tatsniyah (dua orang), yang menunjukkan bahwa subjek dalam kisah ini adalah dua anak laki-laki secara spesifik, bukan semua anak yatim.

k. Al-Fajr ayat 17

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

Dari ayat ini terdapat lafadz yang bermakna umum yaitu lafadz الْيَتِيمَ bermakna umum karena termasuk isim mufrod yang dima'rifatkan dengan alim lam jinsiyah yang mencangkup seluruh individu yang masuk dalam kategori yatim.

l. Al-Balad ayat 15

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

Dari ayat ini termasuk lafadz yang menunjukkan makna secara khusus yakni anak yatim yang memiliki kedekatan atau hubungan kerabat.

m. Ad- Dhuha ayat 6

أَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْىٰ

Dari ayat ini terdapat lafadz yang bermakna khusus (khas) yakni: lafadz يَتِيمًا, lafadz ini bersifat khusus karena tidak ada tanda alif lam yang berarti bersifat nakiroh. Lafadz ini secara khusus merujuk

pada kondisi Nabi Muhammad yang ditinggal mati oleh ayahnya atau disebut dengan yatim.

n. Ad-dhuha ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ

Dari ayat ini terdapat lafadz yang bermakna umum yakni dalam lafadz الْيَتِيمَ meskipun secara bentuk termasuk isim mufrod, namun lafadz ini mengandung makna umum karena terdapat alif lam jinsiyah yang mencakup seluruh individu yang masuk dalam kategori yatim.

o. Al-Ma'un ayat 2

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Dari ayat ini terdapat lafadz yang bermakna umum yaitu lafadz الَّذِي, lafadz ini merupakan bentuk mufrad mudzakkar dari golongan isim maushul yang berfungsi sebagai penghubung dua lafadz. lafadz الَّذِي bermakna “setiap orang yang” atau “siapa saja yang”. Lafadz الْيَتِيمَ bermakna umum karena termasuk isim mufrod yang dima'rifatkan dengan alim lam jinsiyah yang mencakup seluruh individu yang masuk dalam kategori yatim.

Adapun lafadz yang bermakna khusus (khas) yakni lafadz فَذَلِكَ bermakna umum karena lafadz tersebut merupakan isim isyarah (mengisyaratkan kepada sesuatu yang bersifat tertentu dan terbatas). Meskipun yang ditunjuk oleh ذَلِكَ tidak disebutkan dalam ayat ini,

namun merujuk pada lafadz *الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ* (orang yang mendustakan agama) yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya.

### C. Penafsiran Ayat-Ayat Yatim yang Berkaitan dengan *Fatherless*

#### 1. Al-Baqarah Ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا  
مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

*(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.<sup>57</sup>*

Dalam Tafsir Al-Misbah, disebutkan bahwa ar-Raghib al-Ashfahani berpendapat tentang *ihsan* bisa digunakan dalam dua hal; *pertama*, yakni memberi nikmat kepada orang lain, dan *kedua*, melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, istilah *ihsan* memiliki cakupan makna yang lebih luas dibanding sekadar memberikan bantuan atau nafkah. Bahkan, maknanya melampaui konsep keadilan. Jika adil berarti memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka *ihsan* adalah bersikap lebih baik terhadap orang lain, bahkan melebihi perlakuan mereka kepada kita. Keadilan berarti menuntut hak sepenuhnya atau memberikan hak orang lain secara utuh, sedangkan *ihsan* berarti memberikan lebih dari yang menjadi kewajiban kita dan menuntut lebih sedikit dari yang menjadi hak kita.

<sup>57</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah (2): 83.

Selanjutnya penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, berbuat baik kepada anak yatim berarti memperlakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak yang kehilangan ayah, yakni sosok yang biasanya menjadi pencari nafkah mereka.<sup>58</sup> Menurut Quraish Shihab, anak yatim yakni mereka yang belum baligh dan ditinggal wafat oleh ayahnya.<sup>59</sup> Kebaikan untuk anak yatim ini dapat diwujudkan melalui pendidikan yang layak dan perlindungan atas hak-hak mereka agar tidak terabaikan serta anjuran dan pesan moral untuk menyayangi anak yatim serta mencukupi kebutuhan hidup mereka.<sup>60</sup>

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa berbuat baik kepada anak yatim merupakan bagian penting dari ajaran agama yang tidak boleh diabaikan. Menurut beliau, anak yatim adalah anak yang kehilangan ayah sejak kecil, sehingga ia sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya. Buya Hamka juga menjelaskan bahwa jika anak yatim memiliki harta warisan, maka kewajiban orang dewasa yang mengasuhnya adalah menjaga dan mengelola harta tersebut dengan amanah hingga anak itu dewasa dan mampu mengurusnya sendiri. Namun jika anak yatim tersebut miskin, maka masyarakat yang mampu harus rela membantu dan berkorban demi kehidupannya, baik melalui bantuan materi maupun dengan pendidikan dan pengasuhan yang layak. Beliau juga menyoroti bahwa seorang ibu tidak selalu sanggup mengasuh anak yatim sendirian,

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013), 165-166.

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 248.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013), 165-166.

apalagi jika sang ibu telah menikah lagi, sehingga tanggung jawab memelihara anak yatim menjadi kewajiban kolektif umat.<sup>61</sup>

## 2. Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*<sup>62</sup>

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa keimanan merupakan perjuangan hidup dan tidak terlepas dari ujian, salah satu ujian keimanan ialah *آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ* atau memberikan harta yang dicintai karena Allah. Buya Hamka menjelaskan bahwa hanya iman yang kuat yang mampu melawan sifat bakhil, dengan keyakinan bahwa harta yang diberikan akan diganti oleh Allah. Kemudian kemana harta tersebut diberikan ? untuk memudahkan manusia menempuh jalan kebajikan, harta yang dicintainya pertama-tama diberikan kepada keluarga terdekat, sebelum diberikan kepada orang lain, kedua kepada anak yatim, terutama bila anak yatim itu masih memiliki hubungan kekerabatan.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 232-233.

<sup>62</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah (2): 177.

<sup>63</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 395-396

Menurut Tafsir al-Munir, kebajikan yang hakiki adalah iman yang sempurna kepada Allah, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, para malaikat, dan hari Akhir, yang tertanam kuat dalam hati dan diwujudkan melalui amal saleh. Hal ini bisa dilakukan dalam sikap suka memberi harta yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan baik kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Anak yatim disini ialah anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan tidak memiliki sosok yang menanggung nafkah hidup mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka sangat membutuhkan bantuan secara finansial untuk dapat bertahan hidup dan melanjutkan masa depan mereka. Bantuan tersebut bisa berupa pendidikan, pemberian pekerjaan, atau bentuk dukungan lainnya agar mereka tidak kehilangan arah dalam kehidupan. Sebab, jika mereka dibiarkan tanpa perhatian dan pendidikan yang memadai, bukan hanya mereka yang akan terancam, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.<sup>64</sup>

### 3. Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.*<sup>65</sup>

Dalam penjelasan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, disebutkan bahwa penggunaan bentuk kata kerja kini pada permulaan ayat,

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta, 2017), 481-482.

<sup>65</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah (2): 215.

yaitu *يَسْأَلُونَكَ* (mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad), menggambarkan seolah-olah pertanyaan tersebut masih segar terdengar dan sedang terjadi dialog yang terus berulang karena keindahannya. Jawaban Allah dalam ayat ini sangat singkat namun padat, yaitu bahwa apa pun yang dinafkahkan hendaknya berasal dari harta yang baik, dan diperuntukkan bagi orang tua serta pihak-pihak lain yang berhak. Kata *حَيْرٍ* (baik) digunakan untuk menggambarkan harta, sebagai petunjuk bahwa yang boleh dinafkahkan adalah harta yang baik kualitasnya, dan disalurkan untuk tujuan-tujuan yang juga baik.<sup>66</sup> Menurut Quraish Shihab, infak yang dimaksud disini bersifat sukarela bukan kewajiban seperti zakat, maka kemudian akhir ayat ditutup dengan pernyataan umum bahwa segala bentuk kebajikan, baik berupa nafkah ataupun lainnya, pasti diketahui oleh Allah.<sup>67</sup>

Selanjutnya, untuk siapa harta sebaiknya diberikan? Dalam Tafsir Al-Mishbah, pembagian nafkah yang dianjurkan mencakup lima kelompok utama. Pertama adalah kedua orang tua, karena merekalah yang berjasa atas keberadaan seorang anak di dunia ini. Kedua, kaum kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Ketiga, anak yatim, yaitu anak yang belum dewasa dan telah kehilangan ayahnya. Keempat, orang miskin yang memerlukan bantuan. Kelima, orang-orang yang sedang dalam perjalanan namun kehabisan bekal. Meski demikian, perlu ditekankan bahwa nafkah dalam ayat ini bersifat sunnah, bukan kewajiban. Ayat ini berisi dorongan bagi mereka yang memiliki

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458.

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, 459.

kecukupan harta agar memulai pemberian nafkahnya dengan memprioritaskan kedua orang tua.<sup>68</sup>

#### 4. Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu memergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>69</sup>

Dunia mendorong manusia untuk fokus pada keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung. Sementara pahala akhirat tidak bisa diraih atau dirasakan selama masih di dunia. Jika pola pikir kita hanya terpusat pada kepentingan duniawi, maka anak yatim dan orang-orang lemah cenderung diabaikan. Namun, apanila tujuan hidup kita tertuju pada kehidupan akhirat, maka nasib dan kesejahteraan anak yatim akan diperhatikan.<sup>70</sup> Bagi pengasuh anak yatim akan mendapat pahala surga bersama Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ  
 قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا). وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ  
 وَالْوُسْطَى

<sup>68</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 486

<sup>69</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah (2): 220.

<sup>70</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 570.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Hazim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ayahku dia berkata: saya mendengar Sahl bin Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah.” (H.R Bukhari No. 5659, juz 5, hlm. 2237)<sup>71</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini merupakan bentuk perizinan seorang pengasuh anak yatim untuk mencampur harta mereka dengan niat yang benar, tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan sendiri yang dapat merugikan anak yatim. Pencampuran harta juga tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mengambil kesempatan dan memakan harta mereka tanpa hak. Allah SWT mengetahui isi hati manusia, siapa saja yang berbuat baik dan yang berbuat jahat. Dalam ayat ini pula Allah SWT memberikan kemudahan untuk mengurus anak yatim dan tidak mempersulit walinya.<sup>72</sup>

Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan masyarakat tentang hukum anak yatim. Pada masa itu, anak yatim sering kali menjadi perhatian karena mereka tidak memiliki orang tua yang dapat melindungi dan mengurus mereka. Pertanyaan ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap nasib anak-anak yang kehilangan orang tua, dan mereka ingin mengetahui bagaimana cara yang benar untuk memperlakukan anak yatim dalam konteks sosial dan hukum.<sup>73</sup>

Lanjut Buya Hamka dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memperbaiki keadaan anak yatim. Hal ini bukan hanya sekadar menjaga harta mereka, tetapi juga mencakup memberikan

---

<sup>71</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, "Shahih Bukhari", Dar Bin Katsir, Dar Al Yamamah (Damaskus), juz. 5, hlm .2237.

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 508.

<sup>73</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 517

kasih sayang, pendidikan, dan perhatian yang layak. Termasuk memisahkan makanan atau mencari makanan secara terpisah dari anak yatim menunjukkan sikap yang kurang belajar dan tidak mencerminkan kepedulian.<sup>74</sup>

Hubungan yang baik dan penuh kasih sayang antara orang dewasa dan anak yatim dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi pertumbuhan mereka. Anak yatim sejatinya adalah saudara kita, baik dalam satu agama maupun sebagai sesama manusia. Jika seseorang bergaul dengan anak yatim, maka mereka adalah saudara. Allah Maha Mengetahui siapa yang berlaku buruk terhadap anak yatim, baik dengan mengabaikan mereka maupun menyia-nyiakan harta mereka. Allah juga mengetahui siapa yang memperbaiki keadaan anak yatim dan menjaga hak-haknya secara adil.<sup>75</sup>

Ujung penafsiran Buya Hamka dalam surah al-Baqarah ayat 220 ini, menjelaskan bahwa kunci utama dalam memelihara harta anak yatim adalah mempunyai iman. Sebab iman biasa membawa kejujuran. Kalau dalam hati seseorang terdapat iman, maka anak yatim tidak dipandang sebagai orang lain, melainkan saudara sendiri.<sup>76</sup>

##### 5. An-Nisa' ayat 2

وَأْتُوا الْيَتْمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِيبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

*Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.<sup>77</sup>*

<sup>74</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 518

<sup>75</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 518

<sup>76</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 519.

<sup>77</sup> Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' (4): 2.

Dalam ayat ini, Buya Hamka menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memberikan harta kepada orang-orang yang berhak, terutama kepada kerabat dan anak-anak yatim. Pada zaman jahiliyah yang mendapatkan warisan itu hanya saudara orang yang meninggal saja bukan anak dari orang yang meninggal. Kemudian dalam ayat ini pembagian harta warisan harus diatur dengan jelas untuk memastikan keadilan dan mencegah perselisihan di antara ahli waris. Hamka menekankan bahwa harta warisan bukanlah milik sepenuhnya dari orang yang meninggal, tetapi ada hak-hak yang harus dipenuhi untuk orang lain, terutama bagi mereka yang lemah dan membutuhkan, seperti anak yatim.

Anak yatim pada dasarnya adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya dan masih kecil. Tidak ada sebutan untuk yatim ketika ia sudah dewasa. Namun, bukan berarti masih kecil tidak boleh diberi harta warisan dari ayahnya. Akan tetapi, harta tersebut harus dijaga dengan baik agar tetap utuh dan tidak boleh dipergunakan dengan sewenang-wenang. Berdasarkan ayat lain, dalam surah an-Nisa' ayat 6 dalam lafadz *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ* (*Dan ujilah anak yatim itu.*)<sup>78</sup>. Maksudnya adalah menguji mereka ketika sudah dewasa, apakah mereka layak menerima dan mengelola harta mereka sendiri. Harta anak yatim tersebut bisa diberikan kepadanya jika ia benar-benar sudah dewasa dan bisa mengelolanya sendiri.<sup>79</sup>

Dari keterangan tafsir Al-Munir, wajib secara mutlak untuk menyerahkan harta anak yatim ketika ia sudah mencapai usia 25 tahun,

<sup>78</sup> Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' (4): 6.

<sup>79</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, 578.

bagaimanapun keadaan dari anak yatim tersebut. Hal ini juga berdasarkan pada lafadz *وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ آمَوَاهُمْ* Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Sesuai ayat tersebut bahwa memang ketika sudah dewasa harta anak yatim harus diserahkan kepadanya. Adapun ketika si anak yatim masih belum berumur 25 tahun, maka harta tersebut tidak diserahkan kepadanya kecuali dalam dirinya terdapat tanda *ar-Rusydu* (kedewasaan di dalam sikap dan tindakan serta kemampuan mengelola dan membelanjakan harta secara baik dan benar).<sup>80</sup>

Menurut Hamka dalam tafsirnya, ada dua cara untuk menyerahkan harta anak. *Pertama*, tidak memberikan harta mereka sebelum mereka dewasa dan mengelola harta mereka untuk kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, memberikan harta warisan tersebut ketika mereka sudah dewasa dan mampu mengelolanya.<sup>81</sup>

#### 6. An-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ آمَوَاهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ آمَوَاهُمْ فَلْيَسْهَبُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.*<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, 579.

<sup>81</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015).

<sup>82</sup> Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' (4): 6.

Dalam lafadz *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ*, Buya Hamka menjelaskan bahwa lafadz tersebut merupakan perintah untuk menguji anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia menikah. Ujian bisa dilakukan dengan cara memberikan sebagian harta dan melihat kemampuannya dalam mengelolanya. Jika belum mampu, hartanya belum boleh diserahkan sepenuhnya. Setelah menikah, seseorang dianggap telah dewasa dan mandiri, sehingga jika kecerdasan dan kemampuan anak yatim telah terlihat, wali wajib menyerahkan hartanya.<sup>83</sup> Hal ini juga sejalan dengan Quraish Shihab bahwa ujian yang dimaksud disini ialah tentang pengelolaan harta. Contohnya, dengan memberikan sebagian kecil harta sebagai modal, lalu melihat apakah ia mampu menjaga dan mengembangkannya. Jika berhasil, maka ia dianggap telah lulus ujian dan wali wajib menyerahkan seluruh harta kepadanya.<sup>84</sup>

Berdasarkan prinsip kekeluargaan, tanggung jawab utama dalam mengurus anak yatim seharusnya berada di tangan keluarga besarnya. Namun, mengingat besarnya kebutuhan dan hak anak yatim sebagai seorang anak, Islam melalui al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa seluruh umat Muslim memiliki tanggung jawab kolektif dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Bahkan, al-Qur'an secara tegas mengecam orang-orang yang mengabaikan anak yatim, dan menyebut mereka sebagai pendusta agama.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1102.

<sup>84</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 350

<sup>85</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016). 496

## 7. An-Nisa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*<sup>86</sup>

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan di antara para ahli waris.<sup>87</sup>

Adapun pada lafadz *أُولُو الْقُرْبَىٰ* merujuk pada kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena termasuk golongan *mahjuub*, yaitu mereka yang terhalang menerima warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris, atau karena mereka tergolong *dzawil arham* (kerabat jauh). Yang diperintahkan dalam ayat ini adalah wali atau anak yatim yang telah dewasa dan sudah menerima hak warisnya, agar memberikan sebagian harta kepada kerabat yang tidak mendapat bagian. Kata ganti *ha* pada lafaz *فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ* dapat merujuk pada harta pusaka peninggalan orang tua dan kerabat, atau bisa juga kembali kepada makna dari kata *al-qismah* (pembagian), meskipun bukan kepada lafaznya secara langsung.<sup>88</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa bahkan jika anak yatim dan orang miskin tidak hadir, tetapi diketahui keberadaannya oleh para penerima warisan, maka sebaiknya mereka tetap diberi sebagian, meski hanya sedikit. Selain itu, ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik dan menenangkan hati, apalagi jika yang diberikan sangat

<sup>86</sup> Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' (4): 8.

<sup>87</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. 61.

<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. 62.

sedikit atau tidak ada sama sekali, agar mereka tetap merasa dihargai dan tidak merasa tersisihkan.<sup>89</sup>

#### 8. An-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ يَوْمًا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ يَوْمًا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."<sup>90</sup>*

Ayat ini diawali dengan sebuah pertanyaan, menunjukkan bahwa pada masa itu masyarakat masih belum terbiasa dengan ketentuan-ketentuan hukum, terlebih lagi mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sangat berbeda dengan keyakinan serta adat istiadat mereka sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalangan kaum Muslimin mencerminkan keinginan mereka untuk melaksanakan tuntunan Allah Swt secara sempurna. Salah satu pertanyaan tersebut yang diabadikan dalam ayat ini adalah permintaan fatwa, yakni penjelasan hukum tentang persoalan yang musykil berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para wanita.<sup>91</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab bahwa bukan beliau yang memberi fatwa, melainkan Allah-lah yang memberikan fatwa kepada mereka tentang urusan wanita, sebagaimana yang

<sup>89</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 354.

<sup>90</sup> Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' (4): 127.

<sup>91</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015).

telah dibacakan kepada mereka dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam potongan surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat...."*<sup>92</sup>

Fatwa ini memberikan penjelasan mengenai wanita-wanita yatim yang tidak atau belum diberikan hak-hak mereka, baik berupa bagian warisan, mahar yang wajar, maupun hak-hak lainnya. Sebab-sebab ketidakpenuhan hak ini bermacam-macam, seperti keengganan menikahi mereka karena kemiskinan atau kekurangannya, atau sebaliknya keinginan menikahi mereka semata-mata karena harta dan kecantikan mereka.<sup>93</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, menjelaskan tentang lafadz *وَإِنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ* merupakan perintah untuk mengurus, mengasuh dan memeperhatikan kebutuhan anak yatim dengan adil.<sup>94</sup> Selain itu, Allah juga memberikan fatwa mengenai anak-anak yang lemah, yakni anak-anak yatim yang tidak berdaya. Allah Swt memfatwakan bahwa anak-anak yatim harus diurus dengan penuh keadilan. Fatwa-fatwa tersebut sesungguhnya sudah cukup menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam bersikap baik terhadap para wanita dan anak-anak yatim, serta sudah cukup sebagai penghalang untuk tidak berbuat aniaya terhadap mereka. Apa pun bentuk pelanggaran terhadap anak

<sup>92</sup> Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' (4): 6.

<sup>93</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015).

<sup>94</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 3, 291.

anak yatim, pasti Allah mengetahuinya dan berkuasa untuk menjatuhkan sanksinya. Sebaliknya, segala kebajikan yang dilakukan, baik di masa lalu maupun masa yang akan datang, juga diketahui Allah dan akan diberikan ganjaran yang banyak sebagai balasannya.<sup>95</sup>

9. Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*<sup>96</sup>

Ayat ini membahas tentang larangan melakukan pelanggaran terhadap apa yang berkaitan dengan jiwa dan kehormatan manusia yakni harta. *وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ* "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim". Anak yatim adalah seorang anak yang telah kehilangan ayahnya, sementara ia sendiri masih belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri. Kehidupan anak yatim tersebut tentu berada dalam pengasuhan walinya, yang bisa jadi adalah pamannya (saudara ayahnya), saudara ibunya, saudara laki-lakinya yang sudah dewasa (yang tidak lagi dianggap yatim), atau ayah tirinya yang menikahi ibunya setelah masa 'iddah wafat (selama 4 bulan 10 hari) selesai.<sup>97</sup>

Kepada semua pengasuh tersebut, ayat ini bertujuan memberi peringatan untuk berhati-hati dan tidak mendekati harta anak yatim, *إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* "kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya." Apa yang dimaksud dengan "cara yang sebaik-baiknya" tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-

<sup>95</sup> Al-Misbah, 602

<sup>96</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Isra' (17): 34.

<sup>97</sup> Al-Azhar jilid 6, 4054

Qur'an, karena seruan ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Jika pengasuh anak yatim itu sendiri miskin dan menghabiskan waktunya untuk mengasuh anak-anak tersebut, maka dia boleh menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim itu secukupnya untuk kebutuhan hidup. Harta itu juga sebaiknya dikelola, diperdagangkan, atau diusahakan agar tidak diam saja dan kehilangan nilainya, seperti halnya uang kertas zaman sekarang yang terus mengalami penurunan nilai jika hanya disimpan sejak Perang Dunia Kedua.<sup>98</sup>

Semua tindakan tentang pengelolaan harta tersebut harus dikontrol dengan keimanan hingga anak yatim tersebut sudah dewasa, artinya saat dia sudah bisa berdiri sendiri, mampu mengelola hartanya sendiri, memahami keuntungan dan kerugian, dan bertanggung jawab atas pengelolaan hartanya sendiri. Dan pengasuh anak yatim itu juga berkewajiban menjelaskan dan memberi tahu saat anak yatim itu sudah dewasa bagaimana cara mengelola harta tersebut.

Adapun dalam syariat juga mengatur bahwa jika seorang anak yatim, sudah dewasa, ternyata *safih* (tidak tau dalam urusan mengelola harta), maka walinya tetap berhak memegang harta tersebut untuk menjamin kehidupannya. Kemudian dalam penutup ayat "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.*" Di akhir ayat ini, kita diingatkan bahwa kehidupan manusia penuh dengan janji-janji. Karena itu, jangan sembarangan membuat janji jika tidak mampu menepatinya. Setiap janji mengandung amanah yang harus dipenuhi. Tuhan memberikan pelajaran penting tentang

---

<sup>98</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 6*, 4054

memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan menganjurkan pelaksanaan shalat di awal waktunya. Jika kita sudah terbiasa menepati janji dengan Allah, maka akan lebih mudah untuk menepati janji kepada sesama manusia. Ujung ayat ini menegaskan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban.<sup>99</sup>

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kedua ayat yang diawali dengan lafadz "*lā taqrabū*" sebagai larangan untuk tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim, kecuali jika hal tersebut membawa manfaat bagi mereka, seperti untuk pemeliharaan atau pengembangan harta itu hingga sang anak mencapai usia dewasa dan mampu mengelolanya sendiri.<sup>100</sup>

#### 10. Al-Kahfi Ayat 82

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

*Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya<sup>101</sup>*

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang Nabi Khidir bersama nabi Musa yang ingin memperbaiki dinding yang roboh milik dua anak yatim yang masih kecil dan dibawah didinding tersebut terdapat harta yang tertimbun dalam tanah milik ayahnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili lafadz *بُؤهُمَا* merupakan ayah

<sup>99</sup> Ibid, 4055

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 99,

<sup>101</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Kahfi (18): 82.

mereka dari generasi ketujuh di atasnya yang termasuk orang yang shaleh. Karena kesalehan ayah itulah, Allah menghendaki agar harta tersebut tetap tersembunyi hingga anak-anak itu dewasa dan mampu mengambilnya sendiri. Allah pun memerintahkan Nabi Khidir untuk memperbaiki dinding itu agar harta tidak terbongkar dan diambil oleh orang lain. Penundaan pengambilan harta tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah dan balasan atas amal baik sang ayah. Disebutkannya kata "yatim" menunjukkan bahwa kedua anak tersebut masih kecil dan tidak lagi disebut yatim setelah ia bermimpi basah, yang berarti setelah baligh status yatim itu gugur.<sup>102</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata كَنْزٌ berarti harta yang terkumpul dalam jumlah besar, dan kadang juga dimaknai sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dalam ungkapan Arab, dikenal pepatah bahwa kepuasan batin adalah كَنْزٌ merupakan kekayaan sejati yang tak ternilai dan tidak akan habis. Para ulama mencoba menyelaraskan antara kesan pujian terhadap ayah dari dua anak yatim dalam Surah Al-Kahfi ayat 82, dan adanya celaan Al-Qur'an terhadap kanz<sup>103</sup> seperti dalam QS. At-Taubah [9] ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>104</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak*

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 301

<sup>103</sup> M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jilid 15* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 109.

<sup>104</sup> Qur'an Kemenag Surah At-Taubah (9): 34.

*menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih*

Untuk meredakan kesan kontradiktif, sebagian ulama berpendapat bahwa kanz dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa tersebut bukanlah harta, melainkan bisa berupa ilmu atau wasiat. Namun, sebenarnya tidak ada pertentangan karena larangan menyimpan kanz ditujukan kepada orang-orang yang menimbun harta tanpa menunaikan zakat atau tidak menyalurkannya di jalan Allah. Sebaliknya, jika seseorang telah menunaikan zakat dan juga menyimpan sebagian harta untuk masa depan anak-anaknya, maka hal tersebut tidaklah tercela. Bahkan, Nabi SAW menegaskan bahwa meninggalkan anak keturunan dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta.<sup>105</sup>

#### 11. Al- Fajr ayat 17

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

*Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim.*<sup>106</sup>

Menurut penafsiran Prof. Hamka kata كَلَّا بَلْ dimaknai dengan arti “Tidak sekali-kali” yang merupakan bentuk bantahan terhadap anggapan sebagian orang. Mereka berpendapat bahwa orang kaya pasti akan banyak berbuat baik, sementara orang miskin akan bersikap sabar dalam penderitaannya. Namun menurut Buya Hamka, anggapan tersebut sepenuhnya tidak benar. Sebab, perilaku baik tidak akan tumbuh subur dalam diri seseorang jika hatinya tidak dihiasi oleh iman. Tanpa iman, sekalipun seseorang itu kaya, ia tidak akan memiliki rasa kasih sayang terhadap anak yatim. Ia hanya akan

<sup>105</sup> M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jilid 15* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 110.

<sup>106</sup> Qur’an Kemenag Surah Al-Fajr (89): 17.

sibuk memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap nasib orang lain. Bahkan, ia tidak akan pernah membayangkan kemungkinan dirinya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian serta perlindungan.<sup>107</sup> Dalam ayat ini ada sebuah perintah untuk memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim sama halnya dengan tidak berbuat baik kepadanya dan merampas haknya yang telah ditetapkan dalam warisan.<sup>108</sup>

Dalam Tafsir Al-Munir pula dijelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan untuk orang-orang jahiliyah yang salah memahami tentang kemuliaan dan kehinaan, mereka menganggap bahwa orang yang diberi rezeki adalah orang yang dimuliakan Allah sedangkan orang yang dalam masa kesulitan adalah orang yang dihina oleh Allah. Ayat ini membantah pemahaman yang salah itu, bahwa kemuliaan itu terletak pada seseorang yang mau beramal shalih, salah satunya dengan memuliakan anak yatim.<sup>109</sup>

Quraish Shihab menambahi dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa memuliakan anak yatim bukan hanya memberikan makan saja tetapi juga memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan moral.

## 12. Al-Balad ayat 15

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

*Memberi makan pada hari terjadi kelaparan.*<sup>110</sup>

<sup>107</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 573.

<sup>108</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 15 (Jakarta, 2017), 525.

<sup>109</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid 15*. 526

<sup>110</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Balad (90): 15.

Dalam penafsiran Quraish Shihab, anak yatim adalah seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan telah kehilangan ayahnya sebagai sosok pelindung dan penopang hidupnya. Secara etimologis, istilah ini berasal dari akar kata yang berarti kesusahan, ketertinggalan, dan kesendirian, mencerminkan kondisi emosional dan sosial yang dialami oleh anak yatim. Bahkan jika seorang anak yatim memiliki harta yang melimpah, ia tetap membutuhkan bimbingan, kasih sayang, dan perhatian yang konsisten. Perhatian khusus harus diberikan kepada mereka, terutama yang disebut sebagai “*dza maqrabah*” dalam ayat ini. Sedangkan kata “*maqrabah*” berasal dari kata “*qurb*,” yang berarti dekat. Kedekatan yang dimaksud bisa berupa kedekatan kekerabatan atau kedekatan secara umum, termasuk hubungan darah, jenis, dan tempat. Ini mencakup hubungan tetangga, kebangsaan, bahkan kemanusiaan.<sup>111</sup>

Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, juga menekankan bahwa anak yatim yang paling utama untuk dibantu adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau qirabat. Hal ini ditekankan agar umat Islam memahami bahwa merawat dan menyantuni anak yatim bukanlah semata-mata tindakan sosial, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab moral, khususnya bagi keluarga terdekat. Anak yatim sering kali hadir dalam hidup kita sebagai ujian tak terduga beban yang sebelumnya tidak direncanakan, namun sangat mulia bila dipikul dengan ikhlas. Kehilangan orang tua, khususnya ayah, adalah luka besar dalam hidup seorang anak, dan karenanya, Islam menempatkan anak yatim pada posisi yang sangat terhormat. Tidak

---

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jilid 15* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 283-284.

hanya diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik, tetapi juga dilarang keras untuk disakiti, dihina, atau diperlakukan secara tidak adil.

Sayyid Qutb juga menyoroti bagaimana kondisi sosial anak yatim pada masa jahiliyah sangat memprihatinkan. Mereka kerap menjadi sasaran kekerasan, pengabaian, dan perlakuan buruk, bahkan ketika mereka masih memiliki kerabat. Al-Qur'an dengan tegas mengubah paradigma tersebut, dengan memberikan perhatian besar terhadap nasib anak yatim dan menyerukan untuk memperlakukan mereka dengan cinta dan kepedulian. Tekanan sosial yang dialami anak-anak yatim tidak hanya menyakiti fisik mereka, tetapi juga melukai mental dan hati mereka yang rapuh. Maka dari itu, sebagai bagian dari masyarakat dan umat beriman, sudah seharusnya kita bersikap lembut, memberikan perhatian, kasih sayang, dan menjauhi segala bentuk perlakuan buruk terhadap anak yatim. Mereka telah kehilangan sandaran utama dalam hidupnya, dan sangat membutuhkan kehadiran kita untuk menguatkan dan menghibur mereka.<sup>112</sup>

### 13. Ad-Dhuha ayat 6

أَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

*Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu(-mu).*<sup>113</sup>

Menurut penafsiran Hamka, dalam ayat 6 ini merupakan penjelasan lanjutan bujukan Allah pada ayat sebelumnya, bahwa Allah akan memberikan kurnia kepada beliau sebanyak banyaknya, sehingga beliau merasa ridha, senang gembira. Yang demikian itu adalah kurnia yang dijanjikan adapun

<sup>112</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 3, 2002.

<sup>113</sup> Qur'an Kemenag Surah Ad-Dhuha (93): 6.

sebelum itu nikmat itupun telah banyak, banyak sekali. Lalu Allah memperingatkan nikmat yang beliau terima sejak beliau kecil. Ayah beliau meninggal selagi beliau masih dalam usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Setelah dia lahir ke duniasejak dari penjagaan ibu yang menyusukan beliau di desa Bani Sa'ad, yang bernama Halimatus Sa'diyah, sampai pulangnya ke Mekah dalam usia 4 tahun, sampai dalam pemeliharaan kakeknya Abdul Mutholib, sampai pula kepada pemeliharaan pamannya Abu Tholib, saudara ayahnya, jelas sekali pada semua itu bahwa beliau tidak pernah lepas dari pemeliharaan dan pengasuhan Allah SWT.<sup>114</sup>

Menurut Quraish Shihab pada ayat 6 dijelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat di atas menguraikan sedikit dari anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata yatim terambil dari kata *yutm* yang berarti tersendiri. Permata yang unik, yang tak adaandingannya dinamai *ad-durrah alyatimah*. Atas dasar ini sementara Ulama memahami kata yatim pada ayat ini sebagai seorang yang unik, tersendiri dalam keistimewaannya.<sup>115</sup> Menurut Para Ulama Nabi Muhammad sejak kecil telah memiliki keistimewaan yang unik sehingga wajar jika beliau dinamai yatim. Pendapat ini jelas sekali tidak sejalan dengan penggunaan Al-Qur'an terhadap kata *yatim*, yang terulang sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuknya. Al-Quran menggunakan kata ini dalam konteks kemiskinan. Yatim digambarkan sebagai seseorang yang mengalami penganiayaan, perampasan hartanya dan sebagai seorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta

---

<sup>114</sup> Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003).

<sup>115</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 334.

penghormatan. Tidak ditemukan satu ayat pun yang menceritakan yatim dengan gambaran keistimewaan dan keunikan.<sup>116</sup>

Kata *dwa* terambil dari kata *awd* yang pada mulanya berarti kembali ke rumah atau tempat tinggal. Di dalam Al-Qur'an berarti perlindungan yang melahirkan rasa aman dan ketentraman, baik sumbernya dari Allah. Menurut Ibn 'Asyur memahami perlindungan dimaksud di sini adalah menjadikan Nabi Muhammad mencapai kesempurnaan dan istiqomah serta pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna, padahal biasanya anak-anak yatim tidak mendapatkan pendidikan, sehingga berdampak negatif terhadap perilaku anak.<sup>117</sup>

Menurut Quraish Shihab bagi seorang yatim, mendapatkan penderitaan yang menyebabkan dampak negatif bagi kejiwaannya. Namun demikian dampak negatif bagi perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, akan tetapi hal itu tidak berdampak negatif sedikitpun terhadap Nabi Muhammad, malah keyatimannya membawa anugerah yang sangat besar. Sementara pakar menyebutkan bahwa pada umumnya yang membentuk kepribadian seorang anak adalah ibu, ayah, sekolah atau bacaan dan lingkungan. Dari keempat faktor tersebut tidak satupun mempengaruhi kepribadian Muhammad disebabkan oleh perlindungan dari Allah SWT.<sup>118</sup>

Hal ini terjadi disebabkan karena kehendak dari Allah SWT. Dan karena perlindungan dari Allah pula beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam perlindungan Allah dari masyarakat yang relatif sangat terbelakang. Nabi

---

<sup>116</sup> M. Quraish Shihab, 334.

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, 335.

<sup>118</sup> M. Quraish Shihab, 334-335.

Muhammad menjadi bukti bahwa sesungguhnya beliau dilindungi oleh Allah SWT dari pengaruh-pengaruh negatif keyatiman. Melalui ayat ini dapat disimpulkan bahwa betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad.<sup>119</sup>

Dalam penafsiran surat Adh-Dhuha ayat 6 ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa "*Dia mendapatimu sebagai seorang yatim*" karena ayah beliau wafat sejak beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut pendapat yang lain, ayah beliau wafat ketika beliau baru dilahirkan. Kemudian ibunya (yaitu Aminah binti Wahb) wafat pula saat beliau berusia enam tahun. Sesudah itu beliau berada dalam pemeliharaan kakeknya (yaitu Abdul Muthalib) hingga kakeknya wafat saat beliau masih berusia delapan tahun.<sup>120</sup>

Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yang terus-menerus melindunginya, menolongnya, meninggikan kedudukannya, dan mengagungkannya serta membentenginya dari gangguan kaumnya sesudah Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul dalam usia empat puluh tahun.

"*Lalu dia melindungimu*" Allah menjaga Nabi Saw. Beliau tidak terpengaruh walaupun Abu Tholib seorang penyembah berhala, ketika Abu Talib meninggal dunia sebelum Nabi Saw akan melakukan hijrah dalam waktu yang tidak lama, maka orang-orang yang kurang akalnya kaum Quraisy mulai berani mengganggunya, bahkan ketika mendengar bahwa beliau akan meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah, kaum musyrikin mekah bersepakat ingin membunuh beliau. Maka Allah Swt memilihkan hijrah ke

---

<sup>119</sup> M. Quraish Shihab, 335-336.

<sup>120</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir ter. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003).

Madinah, Ketika beliau Saw sampai di negeri mereka, mereka memberinya tempat, menolongnya, melindunginya, dan membelanya dengan jiwa dan harta mereka; semoga Allah melimpahkan rida-Nya kepada mereka semuanya.

#### 14. Ad-Dhuha ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

*Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.*<sup>121</sup>

Menurut penafsiran Quraish Shihab pada kata *taqhar* berasal dari kata *qahara* yang artinya menjinakkan, menunjukkan untuk mencapai tujuannya atau mencegah lawan untuk mencapai tujuannya. Manusia yang memiliki kemampuan mendapatkan anugerah seringkali perasaan itu mengantarkannya pada sikap sewenang-wenang. Seharusnya bahwa yang pertama dan utama perlakuan terhadap anak yatim adalah bersikap baik dengan menjaga perasaan mereka, bukannya memberi mereka pangan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

*“Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”*<sup>122</sup>

Menyakiti perasaan anak kecil dapat menimbulkan kompleks kejiwaan yang terbawa hingga dewasa, dampaknya jauh lebih buruk daripada kekurangan material.<sup>123</sup>

Pada ayat 9 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Dan janganlah berlaku kasar dan keras

<sup>121</sup> Qur'an Kemenag Surah Ad-Dhuha (93): 9.

<sup>122</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah (2): 263.

<sup>123</sup> M. Quraih Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Jilid 15 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 334-336

kepadanya, dan jangan memandangnya dengan hina. Allah juga memerintahkan untuk menanamkan rasa belas kasih dan membela anak yatim. Hendaklah harta mereka terjamin hingga mereka dewasa. Sebagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak yatim. Bisa dilihat dari kisah Nabi Muhammad meminang Ummi Salamah yang suaminya wafat di medan perang dan menyelamatkan anak-anak yatim, beliau berkata kepada Ummi Salamah, bahwa anak-anak yatim itu akan diasuh dan dididik bersama.<sup>124</sup>

#### 15. Al-Maun ayat 2

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

*Itulah orang yang menghardik anak yatim.*<sup>125</sup>

Menurut penafsiran Hamka, kata "yadu'u" ialah menolak. Yaitu menolakkan dengan tangan jika dia mendekat. Dalam bahasa Minangkabau artinya *manulakkan*. Menolakkan atau manulakkan ini berarti badan orang itu ditolakkan, hingga ada orang yang ditolakkan sampai jatuh kedalam lubang. Maksud dari penjelasan Hamka, pemakaian kata *yadu'u* diartikan menolakkan yang digunakan untuk mebayangkan kebencian yang sangat, rasa yang tidak senang, jijik dan tidak boleh mendekat. Kemudian maksud dari ayat ini ialah orang yang membenci anak yatim yaitu orang yang mendustakan agama, sebab rasa benci sombong, dan bakhil tidak terdapat pada jiwa seseorang yang mengaku beragama.<sup>126</sup>

Dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah Al-Ma'un ayat ke-2, kata "yadu'un" memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekedar

<sup>124</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 10, 8035

<sup>125</sup> Qur'an Kemenag Surah Al-Ma'un (107): 2.

<sup>126</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 672–673.

tindakan fisik. Ia mengartikannya sebagai dorongan kasar, yang mencakup bentuk penolakan, kekerasan, gangguan, serta sikap tidak peduli terhadap sesama khususnya anak yatim. Istilah "yatim" sendiri berasal dari akar kata *yutm*, yang berarti kesendirian atau keterasingan. Dalam konteks ini, anak yatim merujuk pada seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan telah kehilangan sosok ayah sebagai pelindung utamanya. Rasa kehilangan tersebut membawa dampak emosional yang dalam, membuat mereka merasa sendiri dan tak berdaya di tengah kehidupan yang keras.<sup>127</sup>

Lebih dari sekadar membahas anak yatim secara literal, Quraish Shihab juga menekankan bahwa pesan moral dalam ayat ini dapat diperluas hingga mencakup semua kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan. Mereka yang berada dalam kondisi membutuhkan baik secara emosional, fisik, maupun materi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan empati. Ayat-ayat selanjutnya dari surah ini turut menguatkan pesan tersebut, yakni tentang keengganan sebagian orang memberi makan anak yatim, menyantuni mereka, bahkan berkata kasar kepada mereka. Sikap tersebut sangat tercela dalam ajaran Islam karena mencerminkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Wahbah Zuhaili menambahi antara sifat dan keburukan orang yang mendustakan hari pembalasan di akhirat adalah menghardik, mengusir, menzalimi, serta tidak memberikan hak kepada anak yatim.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 636.

<sup>128</sup> Az-Zuhaili, Tafsir Al- Munir, Jilid 15, 688.